



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 320 TAHUN 2019

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT KORPRI DAN KECAMATAN
SE KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Sekretariat Daerah, Sekretariat Korpri dan Kecamatan Se Kabupaten Katingan, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa beban pekerjaan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan cukup berat sehingga dipandang perlu menambah personil Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Sekretariat Daerah, Sekretariat Korpri dan Kecamatan Se Kabupaten Katingan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

P. B. H.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT KORPRI DAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2019.

PR

- KESATU** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sekretariat Daerah, Sekretariat Korpri dan Kecamatan Se Kabupaten Katingan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pegawai dimaksud dianggap cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- KETIGA** : Tugas dan kewenangan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana pada diktum KESATU berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- KEEMPAT** : Pejabat Pengadaan dalam pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas :
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 4. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KELIMA** : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA) dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan;
- KEENAM** : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SOPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019;
- KETUJUH** : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan di Sekretariat Daerah, Sekretariat KORPRI dan Kecamatan Se Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

PAE h

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 9 Juli 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan:
 - Up.a. Kepala Bagian Hukum;
 - b. Kepala Bagian Layanan Pengadaan;
 - c. Kepala Bagian Organisasi;
 - d. Kepala Bagian Keuangan dan Tata Usaha Pimpinan;
 - e. Kepala Bagian Pembangunan dan Infrastruktur.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
6. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan di Kasongan;
7. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 320 TAHUN 2019
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT KORPRI DAN KECAMATAN
SE KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA PEJABAT/NIP	JABATAN POKOK	JENIS PENGADAAN
1.	KHAIRUL BAYAN, ST 19820209 200604 1 007	Kasubbag Monitoring, Evaluasi Pembangunan dan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan	a. Jasa Konstruksi; b. Jasa Lainnya.
2.	MUHAMMAD ABDUH SIHOMBING 19820908 200501 1 003	Pelaksana pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan	a. Jasa Konsultansi (Perencanaan dan Pengawasan); b. Pengadaan Barang.

